



**PENETAPAN**  
**Nomor 143/Pdt.P/2023/PN Wsb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosobo yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan :

**KHOIRUL QODAM** Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir Wonosobo, 16 November 1995, Agama Islam, NIK : 3307011611950005, Pekerjaan : Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Dusun juru Tengah RT.008/ RW.002, Desa Erorejo, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**Pengadilan Negeri tersebut:**

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor: 143/Pdt.P/2023/PN Wsb tanggal 14 Juni 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan saksi - saksi serta memperhatikan bukti – bukti surat di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosobo pada tanggal 14 Juni 2023, dengan Register Nomor 143/Pdt.P/2023/PN.Wsb, telah mengemukakan hal – hal sebagai dasar permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosobo sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk NIK : 3307011611950005 tertanggal 30 Juni 2021, yang lahir dari pasangan suami istri **Sohib Wahono** dan **Kumsiyah** ;
2. Bahwa setelah kelahiran Pemohon beberapa tahun kemudian keluarga Pemohon telah mengurus pembuatan Akta Kelahiran atas nama Pemohon ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, kemudian setelah dilakukan pengurusan terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Nomor

Penetapan No.143/Pdt.P/2023/PN Wsb - Halaman 1 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

359/TP/2000, tertanggal 15 Desember 2022 didalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut data nama Pemohon tertulis **Khoirul Qodam** dan nama ayah Pemohon tertulis **Sohib Wahyono** ;

3. Bahwa sementara penulisan data nama Pemohon yang tertulis didalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor : DN-03 DI 0155704 tertanggal 1 Juni 2013 dan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nomor : DN-03 Mk/06 0111282 tertanggal 7 Mei 2016 data nama Pemohon tertulis **Khairul Qodam** dan nama ayah Pemohon tertulis **Sohib Wahono** ;
4. Bahwa dikarenakan ketidak tahuan Pemohon dan keluarga Pemohon sehingga Pemohon membiarkan adanya perbedaan penulisan data nama Pemohon dan data nama ayah Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan yang tertera didalam Ijazah Sekolah Pemohon ;
5. Bahwa dikarenakan adanya perbedaan penulisan data nama Pemohon dan data nama ayah Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan yang tertera didalam Ijazah Sekolah Pemohon, kemudian meminta Surat Keterangan beda nama pada Kantor Desa Eorejo, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo Nomor : 470/123/2023 tertanggal 06 Juni 2023 yang menerangkan bahwa nama **Khoirul Qodam** dengan nama **Khairul Qodam** adalah satu orang yang sama ;
6. bahwa Surat Keterangan beda nama dengan Nomor : 470/125/2023 tertanggal 06 Juni 2023 yang diterbitkan Kantor Desa Eorejo, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo menerangkan bahwa nama **Sohib Wahyono** dengan nama **Sohib Wahono** adalah satu orang yang sama ;
7. Bahwa dengan adanya perbedaan penulisan data nama Pemohon dan data nama ayah Pemohon tersebut Pemohon telah mengajukan perubahan data nama Pemohon dan data nama ayah Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo, namun disyaratkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosobo, untuk itu Pemohon mengajukan Permohonan ini ;
8. Bahwa atas pertimbangan sebagai mana di atas mohon agar Pengadilan Negeri Wonosobo cq. Hakim Pemeriksa Perkara untuk menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan data nama Pemohon dan data nama ayah Pemohon didalam

Penetapan No.143/Pdt.P/2023/PN Wsb - Halaman 2 dari 8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 359/TP/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 15 Desember 2022, dari yang semula data nama Pemohon tertulis **Khoirul Qodam** dirubah menjadi **Khairul Qodam** dan data nama ayah Pemohon dari yang semula tertulis **Sohib Wahyono** dirubah menjadi **Sohib Wahono**, menyesuaikan data nama Pemohon dan data nama ayah Pemohon yang tertera di dalam Ijazah Pemohon ;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo berkenan membuka persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untu seluruhnya;
2. Menetapkan sah menurut hukum dan memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan Perubahan data nama Pemohon dan data nama ayah Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 359/TP/2000, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 15 Desember 2022, dari yang semula data nama Pemohon tertulis **Khoirul Qodam** dirubah menjadi **Khairul Qodam** dan data nama ayah Pemohon dari yang semula tertulis **Sohib Wahyono** dirubah menjadi **Sohib Wahono**, menyesuaikan data nama Pemohon dan data nama ayah Pemohon yang tertera di dalam Ijazah Pemohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 3307011611950005, *diberi tanda P-1* ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, No. 3307013006210003, *diberi tanda P-2* ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, No. 0385,051,XI,2020, *diberi tanda P-3* ;

Penetapan No.143/Pdt.P/2023/PN Wsb - Halaman 3 dari 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran an. Khoirul Qodam, *diberi tanda P-4* ;
5. Fotocopy ijazah an. SMP an. Khairul Qodam, *diberi tanda P-5* ;
6. Fotocopy ijazah an. SMK. An. Khairul Qodam, *diberi tanda P-6* ;
7. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama, An. Khairul Qodam *diberi tanda P-7* ;
8. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama, An. Sohib Wahyono *diberi tanda P-8*;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat tersebut diatas masing - masing telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata surat bukti P-1 sampai dengan P-8 sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum ;.

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, untuk lebih mendukung dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : Dapi Herdianto dan Slamet Manis, yang masing – masing telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan sebagaimana jelas tertera dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Saksi Imam Muh Arifin, disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai sepupu pemohon ;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran namun Pemohon menginginkan melakukan perubahan data nama Pemohon dan ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang ada perbedaan padahal adalah satu orang yang sama;
  - Bahwa ini untuk kepentingan administrasi Pemohon dikemudian hari ;
  - Bahwa Benar adanya Surat Keterangan Pengantar dari Kepala desa Eorejo ;
2. Saksi Ripno disumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
  - Bahwa saksi mengenal pemohon sebagai tetangga pemohon ;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon sudah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran namun Pemohon menginginkan melakukan perubahan data nama Pemohon dan ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang ada perbedaan padahal adalah satu orang yang sama;
  - Bahwa ini untuk kepentingan administrasi Pemohon dikemudian hari ;
  - Bahwa Benar adanya Surat Keterangan Pengantar dari Kepala desa Eorejo ;

Penetapan No.143/Pdt.P/2023/PN Wsb - Halaman 4 dari 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, Pemohon menyatakan bahwa semua keterangan saksi saksi adalah benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada yang akan diajukan lagi dan pada akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam Penetapan ini, maka segala kejadian dipersidangan permohonan ini dianggap tercantum sebagai bagian dari Penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-8, alat bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah bahwa "*Pemohon memohon kepada Pengadilan supaya diberikan ijin untuk merubah data nama Pemohon dan ayah Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sebagaimana tersebut diatas ;*

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati dengan seksama uraian permohonan Pemohon, maka Pengadilan menilai bahwa konstruksi hukum dari permohonan Pemohon tersebut adalah mengenai Pembedulan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 71 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa :

- 1) *Pembedulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;*
- 2) *Pembedulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;*

Penetapan No.143/Pdt.P/2023/PN Wsb - Halaman 5 dari 8



3) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;*

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 71 ayat (2) Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut disebutkan bahwa : "*Pembetulan akta biasanya dilakukan pada saat akta sudah selesai di proses (akta sudah jadi) tetapi belum diserahkan atau akan diserahkan kepada subjek akta. Pembetulan akta atas dasar koreksi dari petugas, wajib diberitahukan kepada subjek akta*" ;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran seperti tersebut diatas sudah diserahkan kepada subjek akta yang dalam hal ini adalah Pemohon sendiri, maka Pengadilan Negeri Wonosobo berwenang memeriksa dan mengadili perkara pembetulan akta Pencatatan Sipil yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Wonosobo telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan para saksi yang hadir di persidangan, Bahwa benar Pemohon sudah mempunyai akta kelahiran namun Pemohon menginginkan melakukan perubahan data nama Pemohon dan ayah Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dari semula data nama Pemohon tertulis Khoirul Qodam dirubah menjadi Khairul Qodam dan data nama ayah Pemohon dari yang semula tertulis Sohib Wahyono diubah menjadi Sohib Wahono sesuai dengan ijazah Pemohon ;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta tersebut Pengadilan berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon dan dikabulkan seluruhnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan Mendasarkan pada ketentuan hukum serta pasal - pasal dari peraturan perundang - undangan yang bersangkutan khususnya Pasal 28 Jo. Pasal 71 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya :

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dan /atau perubahan penulisan data nama Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran Pemohon dengan Nomor : 359/TP/2000, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo tertanggal 15 Desember 2022, dari semula data nama Pemohon tertulis KHOIRUL QODAM diubah menjadi KHAIRUL QODAM dan data nama ayah Pemohon dari yang semula tertulis SOHIB WAHYONO diubah menjadi SOHIB WAHONO, menyesuaikan data nama Pemohon dan data nama ayah Pemohon yang tertera di dalam Ijazah Pemohon ;
3. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon, yang hingga Penetapan ini diucapkan berjumlah Rp 110.000,00 (*Seratus Sepuluh Ribu Rupiah*) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini : Jumat, tanggal : 23 Juni 2023, oleh : **DANIEL ANDERSON PUTRA SITEPU, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh : **EKE SANFASTUTI.,SE.,SH.** selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon ;

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**EKE SANFASTUTI SE.,SH.**

**DANIEL A. P. SITEPU., SH., MH.**

### Rincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Penetapan No.143/Pdt.P/2023/PN Wsb - Halaman 7 dari 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. BAPP	: Rp.	50.000,00
3. Pemanggilan	: Rp.	-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
5. Redaksi Penetapan	: Rp.	10.000,00
6. <u>Materai Penetapan</u>	: Rp.	<u>10.000,00</u>
JUMLAH	Rp.	110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Penetapan No.143/Pdt.P/2023/PN Wsb - Halaman 8 dari 8